



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 September 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang. Masjid Al Hisla RT 001 RW 006 Nomor 43  
Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo  
Handoko;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang. Masjid Al Hisla RT 006 RW 008 Kel. Cisalak  
Kec. Sukmajaya Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/64/XI/2022/Sek Cmg;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/66/XI/2022/Sek Cmg;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023
4. Penuntut sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni: Yully Puspita Saptra S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada "Posbakumadin" beralamat di Jalan Kp. Lio Sejajar Rel Nomor 24 RT 008 / RW 019 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen/Han/2023/PN Dpk tanggal 22 Februari 2023;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Terdakwa II. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Terdakwa II. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha MIO J, warna putih tanpa Plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas hitam berisikan 2 (dua) Bilah Celurit dan 2 (dua) Buah Stik Golf;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. SAIFUL ANWAR Als AMBON Bin SLAMET TARIGAN dan Terdakwa II. HAYCKAL SEHETIA HANDOKO Bin WAHYU SURYO HANDOKO, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jl. H. Icang No.78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR bersama dengan Terdakwa I. HEYCKAL SEHETIA HANDOO, Anak Saksi REVALDI dan Anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALIF ANWAR, serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar kurang lebih 13 (tiga) belas orang, berkumpul di Warung Kopi Jl. Tol Jagorawi yang berencana untuk melakukan tawuran dengan Genk Irak. Kemudian para Terdakwa pergi ke Mall Cimanggis tempat janji untuk melakukan tawuran dengan berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama dengan Anak Saksi REVALDI dan Anak Saksi MUHAMMAD ALIF ANWAR, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Putih tanpa Plat, sambil membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah STIK GOLF dan 2 (dua) Bilah Celurit yang rencananya sebagai alat untuk melakukan tawuran tersebut. Selanjutnya ketika para Terdakwa melintas di Jalan H. Icing No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, para Terdakwa bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi yang sedang berpatroli, kemudian para Terdakwa panik dan kabur melarikan diri. Namun saat itu Sepeda motor yang ditumpangi para Terdakwa tersebut mengalami ban bocor, sehingga Senjata tajam yang dibawanya tersebut terjatuh, kemudian Polisi yang sedang berpatroli mengejar para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, yang kemudian Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR dan Anak Saksi REVALDI berhasil kabur, sedangkan Terdakwa I dan Anak Saksi MUHAMMAD ALIF ANWAR berhasil diamankan oleh Saksi AGUS SUYANTO, Saksi ANDRIAWAN dan Saksi SANDY WAHYU yang merupakan Anggota PERINTIS PRESISI Polres Metro Depok, yang saat itu para Saksi sedang melakukan patroli wilayah hukum Cimanggis Depok. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah STIK GOLF dan 2 (dua) bilah Senjata tajam jenis Celurit yang berada didalam tas warna hitam. Lalu Terdakwa I. SYAIFUL ANWAR dan Anak Saksi REVALDI juga berhasil ditangkap oleh Anggota PERINTIS PRESISI Polres Metro Depok. Dimana 2 (dua) buah STIK GOLF dan 2 (dua) bilah Senjata Tajam jenis Celurit tersebut termasuk Senjata yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam jenis Celurit tersebut. Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi REVALDI dan Anak Saksi MUHAMMAD ALIF ANWAR berikut Senjata tajamnya tersebut dibawa ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tanpa hak pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. H. Icang No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa adapun jenis senjata tajam yang didapatkan 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di tas warna hitam dan saat ini berada di Polsek Metro Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu beberapa orang berpakaian Kepolisian sebagai anggota Perintis Presisi;
- Bahwa saat Saksi melakukan tindak pidana kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tanpa hak Saksi sedang bersama-sama 3 (tiga) orang rekan Saksi bernama Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Terdakwa Syaiful Anwar;
- Bahwa awal mulanya pada Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Warung Kopi Jl. Toll Jagorawi berkumpul dengan jumlah 13 (tiga) belas orang diajak untuk tawuran antara Genk Games dengan Genk Irak kemudian masing-masing saya berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama saya, Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, Sdr. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Sdr. Syaiful Anwar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Putih, dengan membawa senjata tajam yang disimpan di Tas warna Hitam berisikan 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) bilah celurit;
- Bahwa sebelum terjadinya tawuran terjadi saya bersama Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, dan Sdr. Syaiful Anwar terlebih dahulu tertangkap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum mempergunakan senjata tajam tersebut dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang ditangkap diawal hingga akhirnya saya dan 3 (tiga) orang rekan saya berikut senjata tajam dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk senjata tajam tersebut bukan milik Para Terdakwa tapi milik Games 31 Depok yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mengikuti tawuran tersebut karena kami kekurangan motor kami menghubungi Terdakwa Syaiful Anwar untuk membawa motornya dan akhirnya berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama saya, Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, Sdr. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Sdr. Syaiful Anwar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Putih;
- Bahwa untuk pemilik senjata tajam tersebut milik Games 31 Depok yaitu tempat tongkrongan Saksi dan rekan Saksi dan senjata tajam sebelumnya disimpan di gudang milik Terdakwa Syaiful Anwar dan senjata tajam tersebut dibeli secara COD dengan uang hasil patungan dari anggota Genk Games;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah tawuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor yang Saksi gunakan bersama Para Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yang Saksi ketahui motor tersebut milik Terdakwa Syaiful Anwar;
- Bahwa pada saat di jalan Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi setelah itu Saksi dan Para Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih, yang Saksi pakai berboncengan 4 (empat) bannya bocor lalu senjata tajam tersebut terlepas dari Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi hingga akhirnya Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi dan Terdakwa Syaiful Anwar berhasil kabur sedangkan Saksi dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tertangkap dan diamankan dengan didapatkan senjata tajam 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam selanjutnya Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi dan Sdr. Syaiful Anwar ditangkap kembali dengan ditunjukannya Saksi dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang ditangkap diawal hingga akhirnya Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi berikut senjata tajam dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tanpa hak pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. H. Ilang No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa adapun jenis senjata tajam yang didapatkan 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam dan saat ini berada di Polsek Metro Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu beberapa orang berpakaian Kepolisian sebagai anggota Perintis Presisi;
- Bahwa saat Saksi melakukan tindak pidana kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tanpa hak Saksi sedang bersama-sama 3 (tiga) orang rekan Saksi bernama Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin, Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Terdakwa Syaiful Anwar;
- Bahwa awal mulanya pada Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Warung Kopi Jl. Toll Jagorawi berkumpul dengan jumlah 13 (tiga) belas orang diajak untuk tawuran antara Genk Games dengan Genk Irak kemudian masing-masing saya berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama saya, Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin, Sdr. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Sdr. Syaiful Anwar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih, dengan membawa senjata tajam yang disimpan di Tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit;
- Bahwa sebelum terjadinya tawuran terjadi saksi bersama Sdr. Muhammad Alif Anwar dan Sdr. Syaiful Anwar terlebih dahulu tertangkap dan belum mempergunakan senjata tajam tersebut dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang ditangkap diawal hingga akhirnya Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi berikut senjata tajam dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk senjata tajam tersebut bukan milik Para Terdakwa tapi milik Games 31 Depok yang dibeli secara patungan;
  - Bahwa Para Terdakwa bisa mengikuti tawuran tersebut karena kami kekurangan motor kami menghubungi Terdakwa Syaiful Anwar untuk membawa motornya dan akhirnya berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama Saksi, Sdr. Muhammad Alif Anwar, Sdr. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Sdr. Syaiful Anwar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Putih;
  - Bahwa untuk pemilik senjata tajam tersebut milik Games 31 Depok yaitu tempat tongkrongan Saksi dan rekan Saksi dan senjata tajam sebelumnya disimpan di gudang milik Terdakwa Syaiful Anwar dan senjata tajam tersebut dibeli secara COD dengan uang hasil patungan dari anggota Genk Games;
  - Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah tawuran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui motor yang Saksi gunakan bersama Para Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yang Saksi ketahui motor tersebut milik Terdakwa Syaiful Anwar;
  - Bahwa pada saat di jalan Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi setelah itu Saksi dan Para Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Putih, yang saya pakai berboncengan 4 (empat) bannya bocor lalu senjata tajam tersebut terlepas dari Saksi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa Syaiful Anwar berhasil kabur sedangkan Saudara Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tertangkap dan diamankan dengan didapatkan senjata tajam 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam selanjutnya Saksi dan Sdr. Syaiful Anwar ditangkap kembali dengan ditunjukkannya Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang ditangkap di awal hingga akhirnya Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi berikut senjata tajam dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk





3. Sandy Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini, adanya 4 (empat) orang laki-laki yang kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Saksi telah menangkap Para Terdakwa bersama teman – temannya yang kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jl. H. Icang No.78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa yang membawa senjata tajam bernama Saiful Anwar, Hayckal Sehetia Handko, Muhammad Alif Anwar dan Revaldi, dan Saksi menangkap bersama rekan Saksi yang bernama Andriawan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi saudara Andriawan menangkap Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang kedapatan membawa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara pada saat Saksi bersama rekan Saksi Andriawan melaksanakan patroli Wilayah Hukum Polsek Cimanggis Polres Metro Depok di jalan H. Icang No.78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak remaja dan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tanpa nomor polisi yang mencurigakan dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi Andriawan mengejar Para Terdakwa bersama ke 2 (dua) orang temannya tersebut dengan kecepatan tinggi dan pada saat sudah jauh motor tersebut mengurangi kecepatan sepeda motornya dan Saksi bersama rekan Saksi Andriawan pun mengurangi kecepatan dan pada saat itu langsung tancap gas mengejar Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan Saksi melihat Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya membawa tas warna hitam dan ada yang membuang tas warna hitam tersebut tidak jauh ada saat Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tertangkap dan dua orang dari 4 orang tersebut ada yang kabur dan dikejar akhirnya kedua orang tersebut tertangkap;
- Bahwa pada saat Saksi periksa tas warna hitam tersebut berisi 2 bilah clurit dan 2 buah stik golf yang digunakan untuk tawuran dan 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang tersebut Saksi bawa ke Poslek Cimanggis dan diterima oleh SPK Ipda Agus Suyanto guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi ketahui, tas warna hitam berisi dua bilah clurit, dua buah stik golf yang digunakan Para Terdakwa bersama teman-temannya untuk tawuran berikut sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa Syaiful Anwar;
- Bahwa yang Saksi ketahui senjata tajam tersebut berada dalam tas warna hitam yang di buang oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan senjata tanpa hak pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. H. Icang No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Adapun jenis senjata tajam yang didapatkan 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam dan saat ini berada di Polsek Metro Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awal mulanya pada Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Warung Kopi Jl. Toll Jagorawi berkumpul dengan jumlah 13 (tiga) belas orang yang masing-masing berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama Terdakwa, Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Putih, tanpa plat yang sudah dipersiapkan senjata tajam yang disimpan di tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengarah ke Mall Cimanggis yang mana tempat janji untuk melakukan tawuran dengan Genk Irak;
- Bahwa diperjalanan pada hari yang sama sekitar jam 02.00 Wib di Jl H. Icang No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih, tanpa plat yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pakai berboncengan 4 (empat) bannya bocor lalu senjata tajam tersebut terlepas dari Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi berhasil kabur sedangkan Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tertangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata tajam 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi ditangkap kembali dengan ditunjukannya Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Sdr. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang ditangkap diawal hingga akhirnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa berikut senjata tajam dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk pemilik senjata tajam tersebut milik Games 31 Depok yaitu tempat tongkrongan Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi. Terdakwa dan rekan Terdakwa dan senjata tajam sebelumnya disimpan di gudang milik Terdakwa yang baru ketahui saat ditangkap dan diamankan senjata tajam tersebut disimpan digudang Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibeli secara COD dengan uang hasil patungan dari anggota Genk Games dikelola oleh Sdr. Celi;

- Bahwa alamat Gudang milik Terdakwa di Gang. Masjid Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok;

- Bahwa saat berada di Polsek Metro Cimanggis pada saat dilakukan pemeriksaan baru Terdakwa ketahui tujuan membawa senjata tajam tersebut ternyata untuk melakukan tawuran antar "Genk Games" yaitu tempat tongkrongan "Genk Games" dengan "Genk Irak" namun sebelum tawuran tersebut terjadi Terdakwa, bersama teman – teman Terdakwa terlebih dahulu tertangkap dan diamankan dan belum mempergunakan senjata tajam tersebut;

- Bahwa senjata tajam tersebut tersimpan oleh Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi persisnya dibagian 3 (tiga) penumpang dari yang menyetir kendaraan namun senjata tajam terlepas dikarenakan ada beberapa orang berpakaian Polisi;

Terdakwa II Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kedapatan, membawa, memiliki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan senjata tanpa hak pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Jl. H. Ilang No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Adapun jenis senjata tajam yang didapatkan 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam dan saat ini berada di Polsek Metro Cimanggis Kota Depok;

– Bahwa awal mulanya pada Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Warung Kopi Jl. Toll Jagorawi berkumpul dengan jumlah 13 (tiga) belas orang yang masing-masing berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama Terdakwa, Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi, Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko dan Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Putih, tanpa plat yang sudah dipersiapkan senjata tajam yang disimpan di tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengarah ke Mall Cimanggis yang mana tempat janji untuk melakukan tawuran dengan Genk Irak;

– Bahwa diperjalanan pada hari yang sama sekitar jam 02.00 Wib di Jl H. Ilang No. 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih, tanpa plat yang Terdakwa pakai berboncengan 4 (empat) bannya bocor lalu senjata tajam tersebut terlepas dari Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi berhasil kabur sedangkan Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tertangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata tajam 2 (dua) buah Stik Golf dan 2 (dua) Bilah Celurit yang disimpan di Tas warna Hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi ditangkap kembali dengan ditunjukannya Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Sdr. Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang ditangkap diawal hingga akhirnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa berikut senjata tajam dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa untuk pemilik senjata tajam tersebut milik Games 31 Depok yaitu tempat tongkrongan Sdr. Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Sdr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revaldi Als Bagol Bin Nadi. Terdakwa dan rekan Terdakwa dan senjata tajam sebelumnya disimpan di gudang milik Terdakwa yang baru ketahui saat ditangkap dan diamankan senjata tajam tersebut disimpan digudang Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibeli secara COD dengan uang hasil patungan dari anggota Genk Games dikelola oleh Sdr. Celi;

- Bahwa alamat Gudang milik Terdakwa di Gang. Masjid Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saat berada di Polsek Metro Cimanggis pada saat dilakukan pemeriksaan baru Terdakwa ketahui tujuan membawa senjata tajam tersebut ternyata untuk melakukan tawuran antar "Genk Games" yaitu tempat tongkrongan "Genk Games" dengan "Genk Irak" namun sebelum tawuran tersebut terjadi Terdakwa, bersama teman – teman Terdakwa terlebih dahulu tertangkap dan diamankan dan belum mempergunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tersimpan oleh Sdr. Revaldi Als Bagol Bin Nadi persisnya dibagian 3 (tiga) penumpang dari yang menyetir kendaraan namun senjata tajam terlepas dikarenakan ada beberapa orang berpakaian Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha MIO J, warna putih tanpa Plat nomor;
- 1 (satu) buah tas hitam berisikan 2 (dua) Bilah Celurit dan 2 (dua) Buah Stik Golf;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan H. Icang Nomor 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandy Wahyu oleh karena Para Terdakwa bersama teman-temannya membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit yang disimpan di tas warna hitam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib berkumpul 13 (tiga belas) orang di Warung Kopi di Jalan Toll

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagorawi, kemudian Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi diajak untuk tawuran antara Genk Games dengan Genk Irak, oleh karena kekurangan motor Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi menghubungi Terdakwa Syaiful Anwar untuk membawa motornya dan akhirnya Para Terdakwa berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat, dengan membawa senjata tajam yang disimpan di Tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit lalu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengarah ke Mall Cimanggis yang mana tempat janji untuk melakukan tawuran dengan Genk Irak;

- Bahwa diperjalanan sekira pukul 02.00 Wib di Jalan H. Icang Nomor 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi sepeda motor Yamaha Mio J yang digunakan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bannya bocor lalu senjata tajam tersebut terlepas dari Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi hingga akhirnya Terdakwa Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi berhasil kabur sedangkan Saksi Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tertangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi berhasil ditangkap;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Games 31 Depok yaitu tempat tongkrongan Para Terdakwa, Saksi Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin, dan Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi, yang dibeli secara COD dengan uang hasil patungan dari anggota Genk Games yang dikelola oleh Sdr. Celi dan senjata tajam tersebut sebelumnya disimpan di gudang milik Terdakwa Syaiful Anwar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa Saiful Anwar;
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran antar "Genk Games" yaitu tempat tongkrongan dengan "Genk Irak" namun sebelum tawuran tersebut terjadi Para Terdakwa, bersama teman –

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Para Terdakwa terlebih dahulu tertangkap dan diamankan dan belum mempergunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Terdakwa II Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan H. Icing Nomor 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandy Wahyu oleh karena Para Terdakwa bersama teman-temannya membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit yang disimpan di tas warna hitam;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib berkumpul 13 (tiga belas) orang di Warung Kopi di Jalan Toll Jagorawi, kemudian Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi diajak untuk tawuran antara Genk Games dengan Genk Irak, oleh karena kekurangan motor Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi menghubungi Terdakwa Syaiful Anwar untuk membawa motornya dan akhirnya Para Terdakwa berboncengan 4 (empat) orang bersama-sama Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat, dengan membawa senjata tajam yang disimpan di Tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit lalu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengarah ke Mall Cimanggis yang mana tempat janji untuk melakukan tawuran dengan Genk Irak;

Menimbang, bahwa diperjalanan sekira pukul 02.00 Wib di Jalan H. Icing Nomor 78 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bertemu dengan beberapa orang berpakaian Polisi setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi sepeda motor Yamaha Mio J yang digunakan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bannya bocor lalu senjata tajam tersebut terlepas dari Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi hingga akhirnya Terdakwa Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi berhasil kabur sedangkan Saksi Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin dan Terdakwa Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tertangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Metro Cimanggis guna Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi berhasil ditangkap. Senjata tajam berupa 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit adalah milik Games 31 Depok yaitu tempat tongkrongan Para Terdakwa, Saksi Muhammad Alif Anwar Bin Arsudin, dan Saksi Revaldi Als Bagol Bin Nadi, yang dibeli secara COD dengan uang hasil patungan dari anggota Genk Games yang dikelola oleh Sdr. Celi dan senjata tajam tersebut sebelumnya disimpan di gudang milik Terdakwa Syaiful Anwar dan terhadap sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran antar “Genk Games” yaitu tempat tongkrongan dengan “Genk Irak” namun sebelum tawuran tersebut terjadi Para Terdakwa, bersama teman – teman Para Terdakwa terlebih dahulu tertangkap dan diamankan akan tetapi belum mempergunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam serta Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait membawa 2 (dua) buah stik golf dan 2 (dua) bilah celurit tersebut dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Para Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Mio J, warna putih tanpa plat nomor, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan (Berita Acara Penyitaan) diakui milik Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan, meskipun barang bukti tersebut dibawa Para Terdakwa bersama Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi dengan tujuan untuk tawuran, akan tetapi barang bukti ini bukan alat khusus untuk melakukan kejahatan dan terutama barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan sebagai alat transportasi atau pun penunjang kehidupan atau perekonomian Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan ataupun keluarga Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagaimana penjelasan Pasal 46 ayat (1) Hukum Acara Pidana, pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan, maka akan lebih adil dan manusiawi barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam berisikan 2 (dua) bilah celurit dan 2 (dua) buah stik golf, dimana barang bukti tersebut oleh karena terbukti dibawa oleh Para Terdakwa bersama Saksi Muhammad Alif Anwar dan Saksi Revaldi tanpa adanya izin dari yang berwenang dan juga dikhawatirkan dapat membahayakan orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikhawatirkan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan dan Terdakwa II Hayckal Sehetia Handoko Bin Wahyu Suryo Handoko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Mio J, warna putih tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Saiful Anwar Als Ambon Bin Slamet Tarigan;

- 1 (satu) buah tas hitam berisikan 2 (dua) bilah celurit dan 2 (dua) buah stik golf;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A. A, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)